



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai penanaman modal di Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAHTENTANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi atau Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal atau dengan nomenklatur lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah unsur pembantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMP2TSP), adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
7. Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah unsur pendukung Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
29. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
30. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara pemerintah pusat yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan pemerintah daerah.
31. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
32. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Penanaman Modal

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan Penanaman Modal

Pasal 3

Tujuan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal, terdiri dari 5 (lima) sub bidang, yaitu :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bagian Kesatu
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk subbidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. pembuatan peta potensi investasi Daerah.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu melaksanakan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan baik :
 - a. sebagai peserta dan/atau sebagai penyelenggara;
 - b. secara mandiri dan/atau bersama-sama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya atau Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal.

Pasal 9

Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di daerah wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.

- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanam Modal;
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan;
 - g. Izin Usaha Perubahan;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Penanam Modal;
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan/atau
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 11

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh BPMP2TSP dan Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
- (2) Dikecualikan bagi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk umkm dan koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Penanam modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke BKPM, BPMPTSP Provinsi, atau BPMP2TSP dan Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.

- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penanam modal dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Pada perusahaan terbuka (Tbk):
 - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri.
 - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 15

Penanam Modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Paragraf 2 Izin Usaha

Pasal 16

Penanam modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke BPMP2TSP sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Penanam modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Penanam modal(*merger*).
- (5) Penanam modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Paragraf 3
Perluasan Usaha

Pasal 18

- (1) Penanam modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Keempat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 20

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh BPMP2TSP sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui :
 - a. Kompilasi;
 - b. verifikasi serta evaluasi LKPM;
 - c. dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BPMP2TSP dan Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis terkait.

Bagian Kelima
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
 - b. sub sistem pelayanan penanaman modal.
- (3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, mengenai:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. potensi dan peluang penanaman modal;
 - c. sebaran penanaman modal;
 - d. zonasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - g. tata cara pencabutan perizinan dan/atau non perizinan;
 - h. tata cara penyampaian LKPM;
 - i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - b. pelayanan penyampaian LKPM;
 - c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan/atau non perizinan;
 - d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
 - e. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan/atau non perizinan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPMP2TSP menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.

- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal;
 - c. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - e. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada BPMP2TSP dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB V PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas/insentif kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
- (2) Fasilitas/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 27

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal mengutamakan tenaga kerja daerah.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

BAB VII
BENTUK, BIDANG USAHA DAN LOKASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Bentuk Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) PMA dan PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Penanam Modal

Pasal 29

Semua bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal30

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan :
 - a. bidang usaha yang dapat dipertimbangkan tertutup kepada Pemerintah;
 - b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah; dan/atau
 - c. bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan terhadap bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka,sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Daerah.

Bagian Ketiga
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Lokasi penanaman modal wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Penanaman modal di bidang industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah;
 - c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun seluruh kaveling dalam kawasan industrinya telah habis; atau
 - d. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun lokasi peruntukan kawasan industrinya belum termanfaatkan sebagai kawasan industri.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Pasal 32

Penanam modal yang telah memperoleh lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 33

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 34

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 35

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

Pasal 39

Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dicabut oleh Bupati melalui BPMP2TSP apabila penanam modal tidak melaksanakan kegiatan penanaman modalnya dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Mekanisme atau tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui BPMP2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Nopember 2015

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (8 /2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PANDEGLANG

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih merespon terciptanya iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta efisien di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu segera membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut harus mampu memelihara harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Pandeglang belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang penanaman modal, sehingga tata cara dan mekanisme penanaman modal secara detail di Kabupaten Pandeglang belum disusun. Kondisi ini dapat membuat iklim penanaman modal di Kabupaten Pandeglang mulai menurun, karena belum adanya kepastian hukum yang kuat untuk melindungi penanam modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Pemberian kemudahan bagi para investor berupa insentif dan kemudahan administrasi atau pelayanan dari pemerintah yang mendukung masuknya investor ke Kabupaten Pandeglang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atas penanaman modal bagi para investor, baik berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Pandeglang menjadi daerah tujuan penanaman modal, perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Salah satu dampak positif kegiatan penanaman modal adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Adanya keharusan bagi penanam modal untuk mengutamakan tenaga kerja daerah adalah dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Daerah sehingga dapat menekan angka pengangguran. Daripada merekrut tenaga kerja dari luar Daerah yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang dan menambah beban Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi penyediaan tenaga kerja, melakukan bursa kerja atau bentuk kegiatan lain dalam rangka menyerap tenaga kerja daerah sebanyak-banyaknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk, PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk Firma, CV (*Commanditaire Vennootschaap*) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban bagi penanam modal untuk memiliki kantor dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Pandeglang ditujukan bagi penanam modal yang badan usahanya berkedudukan di wilayah Kabupaten Pandeglang maupun yang badan usahanya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Pandeglang dan memiliki kegiatan penanam modal di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kewajiban ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan penanam modal yang berhasil guna dan berdaya guna dan berkelanjutan karena kantor adalah sebagai pusat kegiatan administrasi dan pusat pengendalian kegiatan penanaman modalnya dalam rangka mencapai tujuan kegiatan penanaman modalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dari penanam modal yang hanya bertujuan untuk menguasai tanah, tanpa melanjutkan dengan kegiatan nyata.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penana modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam telah melaksanakan kewajiban yangditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untukmenempatkan hukum danketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDGEGLANGNOMOR 2

